

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalihan hak atas merek dalam kepailitan merupakan solusi hukum yang sah, merek dagang sebagai bagian dari penyelesaian utang dalam proses kepailitan perusahaan merupakan alternatif yang sah menurut hukum, selama dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepailitan dan UU Merek. Dalam hal ini, merek sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melunasi utang debitor kepada para kreditor. Agar sah dan mengikat, proses pengalihan merek harus melalui tahapan yang mencakup: penilaian aset oleh penilai publik (appraisal), pelelangan terbuka atau penjualan langsung dengan persetujuan hakim pengawas, serta pencatatan pengalihan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tanpa pencatatan di DJKI, pengalihan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
2. Kasus PT. Nyonya Meneer Menunjukkan Praktik Pengalihan yang Bermasalah, Dalam praktiknya, pengalihan merek PT. Nyonya Meneer dilakukan tanpa melalui lelang resmi dan tanpa persetujuan semua kurator, serta melibatkan penjualan di bawah tangan dengan harga jauh di bawah penawaran pasar yang sempat diajukan. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengalihan, yang berdampak merugikan boedel pailit dan para kreditor. Penilaian nilai ekonomi merek menghadapi tantangan, Valuasi merek dalam kepailitan tidak mudah ditentukan karena bergantung pada banyak faktor seperti reputasi pasar, keberadaan lisensi, masa berlaku merek, serta tingkat penerimaan pasar. Dalam kasus PT. Nyonya Meneer,

valuasi awal sebesar Rp200 miliar mengalami penurunan drastis hingga hanya dihargai Rp10,25 miliar karena ketidakpastian pasar dan kendala legalitas pendaftaran merek. Diperlukan regulasi dan implementasi yang lebih baik, Untuk menghindari kerugian dalam pengelolaan aset pailit, sistem hukum Indonesia perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mengedepankan transparansi, efisiensi, serta perlindungan terhadap hak kreditor dan pihak ketiga dalam proses pengalihan merek dagang. Kurator memegang peranan sentral dalam membereskan harta pailit, termasuk pengalihan merek. Oleh karena itu, setiap tindakan kurator, terutama dalam menjual atau mengalihkan aset bernilai seperti merek, harus dilakukan secara kolektif, transparan, serta selalu dalam pengawasan dan izin dari hakim pengawas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Perluasan dan penegasan regulasi terkait pengalihan merek dalam kepailitan mengingat merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang termasuk dalam kategori aset tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, maka perlu adanya pengaturan hukum yang lebih eksplisit dan komprehensif mengenai mekanisme pengalihan merek dalam proses kepailitan. Dalam hal ini, disarankan agar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat direvisi atau dilengkapi dengan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai status merek sebagai bagian dari harta pailit, tata cara penilaian nilai ekonominya, serta prosedur pengalihan kepada kreditor. Penegasan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor, dalam rangka penyelesaian kewajiban debitor secara adil dan transparan.

2. Optimalisasi peran kurator dan perlunya pedoman teknis dalam pengelolaan aset tidak berwujud, dalam praktik kepailitan, kurator memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memberdayakan seluruh aset debitor, termasuk aset tidak berwujud seperti merek. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kurator melalui pengembangan pedoman teknis yang terstandarisasi mengenai penanganan kekayaan intelektual dalam kepailitan. Pedoman tersebut hendaknya mencakup mekanisme penilaian nilai merek, prosedur pengalihan yang sesuai dengan prinsip hukum kepailitan, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum pasca-pengalihan. Optimalisasi peran kurator ini diharapkan mampu mendorong penggunaan aset merek sebagai instrumen alternatif dalam penyelesaian kewajiban, sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas proses kepailitan.